



BULETIN PFID

• • • • FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH • • • •

RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN (RAKORTEKRENBANG) TAHUN 2022



HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PUPR TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DAK FISIK INFRASTRUKTUR PUPR TA. 2022

PENDAMPINGAN PENWGISIAN *IMMEDIATE OUTCOME* TA 2021 DAN DATA TEKNIS TA 2022 DAK BIDANG IRIGASI

SOSIALISASI KEGIATAN VERIFIKASI DATA TEKNIK JALAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN DAK BIDANG JALAN

SOSIALISASI *IMMEDIATE OUTCOME* DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG AIR MINUM, SANITASI DAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN TA. 2021

CATATAN TIM REDAKSI

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) bertugas untuk meningkatkan kemantapan infrastruktur PUPR daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan air; konektivitas dan aksesibilitas bagi penguatan daya saing; dan layanan infrastruktur dasar sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. PFID berusaha untuk terus menerus melaksanakan kegiatan mulai dari tahap perencanaan; pemrograman; pembinaan dan pengawasan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur daerah demi tercapainya tugas diatas agar dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Buletin PFID ini berisi tentang peraturan, kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 4 (empat) bidang di PFID yaitu Bidang Perencanaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan, Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air, dan Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman. Buletin PFID Edisi ke-9/Januari-Maret Tahun 2022 ini bertema tentang Pendampingan Pengisian dan Sosialisasi *Immediate Outcome TA. 2022*, Sosialisasi Kegiatan Verifikasi Data Teknis Jalan Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan DAK Bidang Jalan, Pisah Sambut Kepala PFID, Evaluasi Penyelenggaraan DAK Irigasi TA.2021, Dukungan DAK Bidang Air Minum dan Sanitasi terhadap Intervensi Penurunan Stunting, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2022, Evaluasi SAKIP PFID TA. 2021, Bagaimana Membedakan Status Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Mengenal Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam Mekanisme Pendanaan Proyek Infrastuktur di Indonesia.

Selamat membaca.

Tim Redaksi

SUSUNAN TIM REDAKSI

Pelindung

Mohammad Zainal Fatah

Penanggung Jawab

Krisno Yuwono

Dewan Redaksi

Anum Kurniawan
Sari Satria Dwipayana
Nova Dorma Sirait
Andie Pramudita Said
Wara Novela

Pemimpin Redaksi

Rosita Darmastuti

Anggota Redaksi

Hidemiwan,
Hery Heryana,
Desi Meriana,
Muhamad Taufik
Irma Rahmawati,
Indah Indriaspri,br/>Leviana Okvianty,
Rethon M. Canopy,

Penyunting Redaksi

Indra Jaya KGP,
Arbisani,
Rani Nur Istiqomah,
Arif Furqan

Bagian Produksi

Agus Sugiono,
Dewi Udiarti,
Zamzuli,
Asep Sultoni

Bagian Distribusi

Eka Widyaningtyas
Didik Santoso

Kontributor

Anum Kurniawan
Nova Dorma Sirait,
Indah Indriaspri,
Muhamad Taufik
Irma Rahmawati,
Leviana Okvianty,
Rethon M. Canopy,
Indra Jaya KGP,
R. P Ach Rahman Dwi
Brigitta Yolanda,
Rani Nur Istiqomah,
Eris Rudipta
Dyah Nurnaningtyas
Fachriah Wibowo,
Dita Endah P.

Desain

Prayudi Anggia

Alamat Redaksi

Gedung Heritage PUPR Lt.4
Jl. Pattimura No.20,
Kebayoran Baru Jakarta Selatan,



021-27932834



pfid.setjen@pu.go.id




<https://setjen.pu.go.id/pfid/>



Pusat FID




@pusatfid



5

PENDAMPINGAN PENGISIAN *IMMEDIATE OUTCOME* TA 2021 DAN DATA TEKNIS TA 2022 DAK BIDANG IRIGASI



8

SOSIALISASI *IMMEDIATE OUTCOME*
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG AIR
MINUM, SANITASI DAN
PERUMAHAN & PERMUKIMAN TA. 2021



14

SOSIALISASI KEGIATAN VERIFIKASI DATA TEKNIS JALAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN DAK BIDANG JALAN



17

PISAH SAMBUT KEPALA PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH




19

EVALUASI PENYELENGGARAAN DAK IRIGASI TA. 2021



22

DUKUNGAN DAK BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI TERHADAP INTERVENSI PENURUNAN STUNTING



24

RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN (RAKORTEKRENBANG) TAHUN 2022



26

**EVALUASI SAKIP
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**



29

BAGAIMANA MEMBEDAKAN STATUS JALAN NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA



31


MENGENAL SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU) DALAM MEKANISME PENDANAAN PROYEK INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

32

HARMONISASI RANCANGAN PERMEN PUPR TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DAK FISIK INFRASTRUKTUR PUPR TA. 2022

Kegiatan Pendampingan Pengisian *Immediate Outcome* TA 2021 dan Data Teknis TA 2022 DAK Bidang Irigasi dilaksanakan secara daring pada tanggal 21 s.d. 23 Februari 2022 dengan mengundang 37 BBWS/BWS dan 475 Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Pendampingan diselenggarakan dalam rangka pembinaan kepada Pemda dan persiapan pengusulan DAK Bidang Irigasi TA 2023, khususnya dalam hal pelaporan/pengisian: 1) progres fisik dan keuangan DAK Bidang Irigasi TA 2021; 2) capaian output dan hasil jangka pendek (*immediate outcome*) DAK Bidang Irigasi TA 2021; dan 3) data teknis DAK Bidang Irigasi TA 2022.

Penyelenggaraan DAK mengalami perubahan yang signifikan tiap tahunnya, baik dari segi kebijakan, cakupan bidang, lokasi prioritas maupun besaran alokasi, khususnya DAK Bidang Irigasi. Dengan kondisi pengalokasian yang ada diharapkan capain DAK Bidang Irigasi dapat berbanding lurus dengan output, outcome dan impact yang dihasilkan. Capaian tersebut dapat diketahui melalui laporan pelaksanaan DAK Fisik yang disusun oleh Pemda, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 123 Ta-



Kegiatan Pendampingan Pengisian *Immediate Outcome* TA 2021 dan Data Teknis TA 2022 DAK Bidang Irigasi dilaksanakan secara daring

PENDAMPINGAN PENGISIAN *IMMEDIATE OUTCOME* TA 2021 DAN DATA TEKNIS TA 2022 DAK BIDANG IRIGASI

Oleh : Nova Dorma Sirait
Indah Indriasputra


hun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik TA 2021, meliputi: 1) realisasi penyerapan dana; 2) capaian keluaran kegiatan (output); 3) pelaksanaan teknis kegiatan; dan 4) capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*).

Pelaporan capaian output dan *immediate outcome* DAK Bidang

Irigasi TA 2021 disampaikan paling lambat pada tanggal 8 Maret 2022 melalui aplikasi e-Monitoring DAK yang terintegrasi dengan aplikasi KRISNA. *Immediate outcome* DAK Bidang Irigasi dinyatakan dalam besaran luas (Hektar), diperoleh dengan perhitungan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel: Perhitungan *Immediate Outcome* DAK Bidang Irigasi

Menu	Indikator Capaian	Target	Satuan	Bobot (%)	Cara Perhitungan
Pembangunan Jaringan Irigasi	Luasan lahan yang terlayani air dari pembangunan jaringan irigasi	Sebagaimana tercantum dalam RK yang disetujui oleh Kementerian PUPR	Hektar (Ha)	100%	Hitung luasan terdampak berdasarkan realisasi output pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi	Luasan lahan yang terlayani air dari peningkatan jaringan irigasi	Sebagaimana tercantum dalam RK yang disetujui oleh Kementerian PUPR	Hektar (Ha)	100%	Hitung luasan terdampak berdasarkan realisasi output pekerjaan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Luasan lahan yang terlayani air dari rehabilitasi jaringan irigasi	Sebagaimana tercantum dalam RK yang disetujui oleh Kementerian PUPR	Hektar (Ha)	100%	Hitung luasan terdampak berdasarkan realisasi output pekerjaan
Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	Pengurangan luas genangan banjir di lahan pertanian	Sebagaimana tercantum dalam RK yang disetujui oleh Kementerian PUPR	Hektar (Ha)	100%	Plot titik kejadian banjir beserta deliniasi areal genangan pada peta rencana pengurangan luas genangan banjir



Alur Pelaporan Capaian Output dan *Immediate Outcome* dalam e-Monitoring DAK

Sebelumnya Pemda perlu menyampaikan progres realisasi fisik dan keuangan serta unggah dokumen kontrak, PHO dan DPA per paket kegiatan dalam aplikasi e-Monitoring DAK agar dapat melaporkan capaian output dan *immediate outcome*-nya. Selain pelaporan capaian DAK Bidang Irigasi TA 2021 Pemda juga diminta melakukan pendetailan terkait pemakaian biaya penunjang DAK Bidang Irigasi TA 2022, khususnya untuk item e-PAKSI dan supervisi/ pengawasan sesuai dengan dokumen Rencana Kegiatan (RK) manual yang telah disetujui.

Data teknis Bidang Irigasi TA 2022 merupakan potret kondisi dan kinerja seluruh daerah Irigasi dan infrastruktur pengendali banjir pada Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pemda per akhir tahun 2021. Data teknis wajib disusun Pemda dan terverifikasi oleh Kementerian PUPR sebagai syarat pengusulan DAK Bidang Irigasi TA 2023, sebagaimana amanat surat

Tabel: Rincian Format Data Teknis Bidang Irigasi

Menu Kegiatan Irigasi	
Form 1A-1E	Prasarana, Sarana dan Dokumentasi
Form 1F	Progres Pelaksanaan PAI
Form 2A-2E	Realisasi Tanam dan Produktivitas
Form 3A-3B	SDM dan Sarana Penunjang OP
Form 4A-4E	Kondisi Jaringan Irigasi
Form 5	Sharing APBD
Form 6	Kelembagaan Irigasi
Form 7	Ketersediaan P3A/GP3A/IP3A
Form 8	Pelaksanaan e-PAKSI
Form 9	Areal Terdampak dan IKSI
Menu Kegiatan Pengendali Banjir	
Form 1	Prasarana, Sarana dan Dokumentasi

Sekretaris Jenderal PUPR nomor PR.0204-SJ/104 perihal Persiapan Verifikasi Data Teknis dan Usulan Rencana Kegiatan (URK) DAK Irigasi dan Infrastruktur Pengendali Banjir TA 2023. Data teknis Bidang Irigasi terdiri atas form-form sebagai berikut:

Adapun sumber pengisian data teknis Bidang Irigasi dapat diperoleh dari:


1) Menu Kegiatan Irigasi

- a) Data inventarisasi aset irigasi, yang mengacu pada Permen PUPR 23/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi dan data IKSI menggunakan e-PAKSI;
- b) Data pengamatan lapangan secara periodik oleh Pengamat/Mantri/Juru di UPTD, berupa blangko O, blangko P, dan IKSI, yang mengacu pada:
 - Permen PUPR 11/2015 tentang Eksplorasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang;
 - Permen PUPR 12/2015 tentang Eksplorasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - Permen PUPR 16/2015 tentang Eksplorasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Lebak;
- c) Data sekunder di internal OPD (DPA, P3A) maupun di OPD lainnya (antara lain Dinas Pertanian).

2) Menu Kegiatan Infrastruktur Pengendali Banjir

- a) Data inventarisasi aset bangunan air pada DAS;
- b) Dokumen masterplan pengendalian banjir;
- c) Data kejadian bencana banjir, oleh BPBD setempat.

Kegiatan Pendampingan Pengisian *Immediate Outcome* TA 2021



dan Data Teknis TA 2022 DAK Bidang Irigasi diawali dengan sambutan pembuka oleh Kepala PFID, dilanjutkan sesi pleno dengan narasumber Kepala Bidang Pelaksanaan DAK SDA, PFID dan sesi pembinaan yang terbagi atas 6 desk. Mekanisme desk diawali dengan penjelasan singkat oleh verifikator terkait tata cara pengisian data capaian DAK Bidang Irigasi TA 2021 dan pendetailan biaya penunjang DAK Bidang Irigasi TA 2022 pada aplikasi e-Monitoring DAK, kemudian diikuti dengan Pemda yang melakukan action dalam e-Monitoring DAK: 1) unggah dokumen kontrak, PHO dan DPA; 2) lapor capaian output; 3) lapor capaian *immediate outcome*; dan 5) pendetailan biaya penunjang. Pendampingan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terkait progres dan kendala pengisian data teknis Bidang Irigasi oleh Pemda, dengan catatan pelaporan Pemda di aplikasi e-Monitoring DAK sudah sesuai setelah dicek oleh verifikator.

Berdasarkan hasil pendampingan, umumnya Pemda mengalami kesulitan pelaporan dalam aplikasi e-Monitoring DAK dikarenakan seringnya pergantian petugas tanpa

adanya transfer *knowledge* dari petugas lama ke petugas baru. Per 21 Maret 2022 tercatat 381 Pemda (96 %) telah melaporkan capaian DAK Bidang Irigasi TA 2021 dari total penerima alokasi sejumlah 396 Pemda dan 207 Pemda (84 %) telah melakukan pendetailan biaya penunjang DAK Bidang Irigasi TA 2022 dari total penerima alokasi sejumlah 247 Pemda. Terkait data teknis Bidang Irigasi, mayoritas Pemda saat ini masih dalam proses pengumpulan dan pengisian data, form data teknis yang berbeda dengan tahun sebelumnya mengharuskan Pemda melakukan pemahaman dan penyesuaian kembali. Pemda yang belum menyelesaikan input data dalam aplikasi e-Monitoring DAK, baik itu pelaporan capaian DAK Bidang Irigasi TA 2021 maupun pendetailan biaya penunjang DAK Bidang Irigasi TA 2022 dan pengisian data teknis Bidang Irigasi diharapkan sudah menuntaskan hal tersebut sebelum kegiatan Verifikasi Data Teknis dan Usulan Rencana Kegiatan (URK) DAK Bidang Irigasi TA 2023 yang rencana akan dilaksanakan pada minggu ke-2 Maret 2022. *

SOSIALISASI IMMEDIATE OUTCOME DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG AIR MINUM, SANITASI DAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN TA. 2021

Oleh : Leviana Okvianty
Fachriah Wibowo

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah Dana Perimbangan yang mendanai kegiatan-kegiatan Khusus yang mendukung Prioritas Nasional yang peruntukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota telah di mulai sejak tahun 2003 dengan kebijakan yang dinamis mengikuti arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sehingga setiap tahun terjadi perubahan yang menyesuaikan arahan-aranhan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.

Dengan alokasi yang telah di distribusikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dana Perimbangan berupa DAK maka diperlukan mengukur Kinerja Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan alokasi DAK sesuai dengan mutu layanan atau kemanfaatan setelah infrastruktur terbangun atau biasa dikenal dengan capaian Immediate Outcome (capaian jangka pendek) Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan & Permukiman tersebut sesuai dengan arahan Perpres 123 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik TA. 2022 dan diatur lebih rinci pada PermenPUPR No.5 tahun 2021 khususnya Lampiran IV. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi.

Immediate Outcome DAK TA. 2021 menjadi pertimbangan pengusulan DAK TA. 2023 sehingga perlu di informasikan kepada Pemerintah Daerah sebelum proses

Sosialisasi Pelaporan Immediate Outcome DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan & Permukiman TA 2021

NARASUMBER

PURWANTO Direktorat DTK, Kemenkeu	MARISI PARULIAN Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Kemendagri	KRISNO YUWONO PFID, Kementerian PUPR	MIA AMALIA Direktorat PD, Bappenas

MODERATOR
ANDIE PRAMUDITA
Kabid. Perkim PFID, Kementerian PUPR

KETUA PENYELENGGARA
LEVIANA OKVIANTY
Subkoor Pemantauan Evaluasi Perkim PFID, Kementerian PUPR

Zoom
Meeting ID: 780 649 8879
Passcode: DAKPUPR

Youtube
User Account : Perkim PFID

Link Materi
bit.ly/MATERIIO2021

Link Absen
bit.ly/ABSENSIIO2021

Selasa, 8 Februari 2022
08.00-13.00 WIB

Undangan Kegiatan Sosialisasi Pelaporan Immediate Outcome DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan & Permukiman TA. 2021

penyusunan kebijakan DAK 2023 dimulai, Sekretariat Jenderal Cq. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR melaksanakan "Sosialisasi *Immediate Outcome* DAK Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan & Permukiman" pada tanggal 8 - 10 Februari 2022 bertempat di Ruang Rapat PFID yang dilakukan secara daring melalui Zoom dan Youtube dengan meng-

undang seluruh Organisasi Pejabat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota Pengampu DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, serta Perumahan & Permukiman di seluruh Indonesia.



PELAPORAN IMMEDIATE OUTCOME DAK BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN TA 2021



**PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**



Pemaparan yang disampaikan oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID)

Tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah (1). Mengetahui progress pelaporan pelaksanaan DAK dan mengingatkan kepada pemerintah daerah yang belum melaporkan; (2). Mengingatkan pemerintah daerah terkait pengukuran dan pengimputan capaian *immediate outcome*; serta (3) Membentuk koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan DAK.

Rangkaian kegiatan sosialisasi terdiri atas dua sesi. Sesi pertama merupakan sesi pemaparan yang dilakukan oleh 4 narasumber yang berasal dari Direktorat Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan, Direktorat Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) pada tanggal 8 Februari 2022. Pemaparan pertama disam-

paikan oleh Kementerian Dalam Negeri yang membahas mengenai pengelolaan DAK Fisik Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perkim dalam APBD TA 2022; implikasi kondefifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan DAK TA 2022; serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik pada Pemerintah Daerah.

The screenshot shows a video conference interface. On the left, there is a window for 'Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah'. The main video feed shows a man in a white shirt speaking at a podium. In the background, there is a large audience seated at tables, and a large golden emblem on the right. The presentation slide visible on the screen reads:

KEUPA GOES DIGITAL
**PENGELOLAAN DAK FISIK BIDANG
AIR MINUM, SANITASI DAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DALAM APBD TA 2022**

Oleh:
Dra. Marisi Parulian, M.Si
Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah

Jakarta, 8 Februari 2022

ZOOM



Pemaparan yang disampaikan oleh Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kementerian Dalam Negeri



KEBIJAKAN DAK FISIK 2022

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022

- ❖ Mempertajam fokus kegiatan DAK sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon dampak pandemic Covid-19
- ❖ Meningkatkan pemerataan layanan dan infrastruktur dasar di daerah
- ❖ Mendukung pencapaian prioritas nasional melalui kebijakan DAK berbasis tematik (khususnya pariwisata dan IKM; Food Estate dan Sentra Produksi Pangan; dan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif).
- ❖ Refokus menu pada kegiatan bermakna signifikan serta menuntaskan hambatan pelaksanaan di daerah.
- ❖ Mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional.
- ❖ Memperkuat integrasi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya.

JENIS/BIDANG DAK FISIK TAHUN 2022

DAK Reguler

Berfokus pada Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Penyiapan SDM Berdaya Saing

1. Pendidikan
2. Kesehatan dan KB
3. Jalan
4. Air Minum
5. Sanitasi
6. Perumahan dan Permukiman

DAK Penugasan

Bersifat lintas sektor berdasarkan tema/program yg mendukung pencapaian sasaran dan prioritas tertentu

1. Tema Pengembangan DPP dan SIKM
 - a. Pariwisata
 - b. IKM
 - c. Jalan
 - d. Lingkungan Hidup
 - e. Perdagangan
 - f. UMKM
2. Tema Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan
 - a. Pertanian
 - b. Kelautan Perikanan
 - c. Irigasi
 - d. Kehutanan
 - e. Jalan
 - f. Perdagangan
3. Tema Peningkatan Konektivitas utk Pembangunan Inklusif (NT, Maluku, Papua)
 - a. Transportasi Perdesaan
 - b. Transportasi Laut
 - c. Jalan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

8

KEBUTUHAN DATA IMMEDIATE OUTCOME DAK TA 2021 SEBAGAI PERTIMBANGAN PENILAIAN DAK TA 2023

Direktorat Pembangunan Daerah
Kementerian PPN/Bappenas

Jakarta, 8 Februari 2022

Pemaparan yang disampaikan oleh Direktorat Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan dan Direktorat Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas

Pemaparan kedua disampaikan oleh Kementerian Keuangan yang membahas mengenai kebijakan DAK Fisik TA 2022; evaluasi dan realisasi DAK Fisik TA 2021 - 2022; capaian output DAK Fisik TA 2021 dan target output DAK Fisik TA 2022; capaian *immediate outcome* DAK Fisik; mekanisme penyaluran dan pelaporan DAK Fisik; serta implementasi DAK Fisik


dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Pemaparan ketiga disampaikan oleh Kementerian PPN/Bappenas yang membahas mengenai proses proses bisnis pelaporan *immediate outcome* pada aplikasi KRISNA DAK; proses bisnis interkoneksi data laporan *immediate outcome*


DAK Fisik 2021; pembagian peran dalam pelaporan *immediate outcome* DAK Fisik 2021 di lingkup Pemerintah daerah; serta sistem, batas waktu, dan timeline pelaporan *immediate outcome* DAK Fisik 2021.

Pemaparan keempat disampaikan oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) yang membahas mengenai indikator penilaian *immediate outcome*; alur pelaporan; hasil capaian pelaksanaan DAK TA 2021; serta tata cara dan tampilan proses penilaian *immediate outcome* DAK Fisik 2021. Selanjutnya sesi kedua merupakan sesi DESK yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 8 hingga 11 Februari 2022. Pada sesi DESK, disampaikan mekanisme pelaporan *immediate outcome* DAK serta dibuka sesi tanya jawab yang dilakukan bersama masing-masing provinsi.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait realisasi penyerapan dana, capaian keluaran kegiatan, pelaksanaan teknis kegiatan,




BIDANG AIR MINUM



BIDANG SANITASI - AIR LIMBAH

serta capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*) dari pelaksanaan DAK Fisik digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengalokasian DAK tahun anggaran berikutnya. *Immediate outcome* merupakan capaian hasil jangka pendek dari kegiatan yang dapat diukur setelah output terealisasi dan dapat merepresentasikan manfaat dari output DAK Fisik. Pelaporan *immediate outcome* dilakukan untuk memastikan sarana dan prasarana yang



BIDANG SANITASI - PERSAMPAHAN



didanai oleh DAK Fisik telah dimanfaatkan. Terkait cakupan indikator penilaian *immediate outcome*, terdapat perbedaan pada masing-masing bidang DAK yang dapat dilihat pada gambar.

Sumber

¹ Permen PUPR No. 29 Tahun 2018

². Sustainable Development Goals (SDGs)

³ rencana pengamanan Air Minum (RPAM)

BIDANG PERUMAHAN & PERMUKIMAN RUMAH SWADAYA

No	Indikator	Kriteria
1	Ketahanan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Atap layak berupa beton, genteng, seng, kayu/sirap - Dinding layak berupa tembok, plesteran/anyaman bambu/kawat, kayu/papan - Lantai layak berupa marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah
2	Kecukupan Luas	kecukupan luas minimum 7.2 m ² /jiwa
3	Akses Air Minum	Akses air minum layak, berupa -SPAM jaringan perpipaan "leding"; - Sumur bor/pompa dengan jarak ke sumber limbah > 10m; - Sumur terlindung dengan jarak ke sumber limbah > 10 m; - Mata air terlindungi dengan jarak ke sumber limbah >10 m; - Terminal air, dan/atau - Air Terjun
4	Akses Sanitasi	Akses sanitasi layak, berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta tangki septic yang layak; - Tempat sampah, - Saluran pembuangan air kotor; dan - Sistem pembuangan air limbah, - Akses sanitasi dapat berada di dalam rumah, komunal dengan jarak yang terjangkau.

BIDANG PERUMAHAN & PERMUKIMAN RUMAH KHUSUS

No	Indikator	Kriteria
1	Ketahanan bangunan	Sama dengan kriteria rumah swadaya
2	Kecukupan Luas	
3	Akses air minum	
4	Akses sanitasi	
5	Akses listrik	Rumah tersambung listrik 24 jam/hari
6	Jalan lingkungan	Rumah terlayani jaringan jalan lingkungan
7	Drainase lingkungan	Rumah terlayani drainase lingkungan yang terhubung dengan hierarki di atasnya

BIDANG PERUMAHAN & PERMUKIMAN JALAN DAN DRAINESE LINGKUNGAN


Jalan lingkungan			Drainase lingkungan	
Pelayanan	Kualitas	Pelayanan	Pengaliran	Kualitas
Luas area yang terlayani jaringan jalan lingkungan dalam satuan hektar	Luas area yang memiliki kualitas permukaan jalan yang baik, yaitu yang tidak terjadi kerusakan dalam satuan hektar.	Luas area yang terlayani drainase lingkungan yang baik, yaitu yang terhubung dengan hierarki di atasnya dalam satuan hektar.	Luas area yang drainasenya mampu mengalirkan limpasan air sehingga tidak timbul genangan dalam satuan hektar.	Luas area yang memiliki kualitas konstruksi drainase yang baik dalam satuan hektar.

Pelaporan *immediate outcome* harus mencakup setidaknya capaian indikator, kendala, serta data dukung dan dilakukan melalui aplikasi e-Monitoring DAK Kementerian PUPR. Alur pelaporan *immediate outcome* dimulai dengan pengumpulan data *immediate outcome* DAK TA 2021 oleh Pemerintah Daerah setelah progress fisik di lapangan selesai 100%, lalu Pemerintah Daerah harus memasukkan hasil pendataan tersebut ke dalam aplikasi e-Monitoring DAK paling lambat tanggal 8 Maret 2022, data pada aplikasi e-Monitoring DAK kemudian akan terintegrasi dengan aplikasi KRISNA, dan terakhir Pemerintah Daerah perlu memverifikasi data *immediate outcome* di dalam aplikasi KRISNA.


Pada sesi pemaparan saat sosialisasi juga diinformasikan capaian pelaksanaan DAK TA 2021 dengan progress keuangan dan progress fisik sebagai berikut.

PROGRES KEUANGAN

Data Keuangan




Percentase Keuangan




PROGRES FISIK

Capaian Output



Progres Fisik & Capaian Output



Catatan :

- Bidang Air Minum :** Terdapat 3 Kab/kota yang tidak melaksanakan DAK dan 55 Kab/kota yang tidak lapor progres e-Monitoring DAK
- Bidang Sanitasi :** Terdapat 2 Kab/Kota yang tidak melaksanakan DAK dan 59 Kab/Kota yang tidak lapor progres e-Monitoring DAK
- Bidang Perumahan&Permukiman :** 1 Kab/Kota yang tidak melaksanakan DAK dan 25 Kab/Kota yang tidak lapor di e-Monitoring DAK

Tabel Jumlah Pemerintah Daerah yang Hadir Sesi Deskdan Sudah Melaporkan *Immediate Outcome*

Dari pelaksanaan kegiatan Sosialisasi *Immediate Outcome* DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan & Permukiman TA. 2021 diperoleh rekapitulasi jumlah pemerintah daerah yang hadir desk dan sudah melaporkan *Immediate Outcome* sebagai berikut:

No	Bidang	Kabupaten/Kota					
		Pelaksanaan DAK		Hadir Desk		Lapor <i>Immediate Outcome</i>	
		Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase
1	Air Minum	475	100 %	276	58.11 %	78	16.42 %
2	Sanitasi	477	100 %	274	59.54 %	111	23.27 %
3	Perumahan dan Permukiman	353	100 %	205	58.07 %	117	33.14 %

*data per tanggal 11 Februari 2022 Pukul 16.00 WIB





SOSIALISASI KEGIATAN VERIFIKASI DATA TEKNIS JALAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN DAK BIDANG JALAN

Oleh : Brigitta Yolanda
Dyah Nurnaningtyas

Sesuai dengan amanat Presiden Jokowi pada Hari Bakti PU ke-76, Kementerian PUPR akan fokus untuk membangun lebih banyak infrastuktur yang berkualitas, *smart*, ramah lingkungan, mampu membuka akses dan meningkatkan keterhubungan antarwilayah serta mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas untuk mewujudkan Indonesia Maju. Infrastuktur memiliki peran penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Salah satu komponen penunjang infrastuktur adalah jalan yang menghubungkan antarprovinsi, kabupaten, dan kota. Ketersediaan pembangunan dan infrastuktur jalan dan jembatan yang memadai berkolerasi dengan laju investasi yang hadir di suatu wilayah. Untuk itu, kebutuhan untuk memperkuat jaringan jalan daerah menjadi penting.

Penyelenggaraan jalan adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, oleh karenanya baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban untuk mengatur, membina, membangun dan mengawasi jalan dan jembatan. Dalam upaya untuk membangun jalan dan jembatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Untuk membantu pemerintah daerah melaksanakan penyelenggaraan jalan dan jembatan, Pemerintah Pusat memberikan bantuan pembiayaan yang diberikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastuktur. Setiap tahunnya, pemerintah mengeluarkan alokasi DAK untuk membantu pemerintah daerah menjaga kondisi jalan dan untuk memenuhi target RPJMN 2020-2024 yaitu kemantapan jalan provinsi sebesar 75% dan jalan

kabupaten/kota sebesar 65%. Berdasarkan hasil verifikasi data teknis jalan daerah tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Kementerian PUPR didapatkan kemantapan provinsi sebesar 73%, kabupaten 63%, dan kota 84%. Hal ini menandakan bahwa penyelenggaraan jalan daerah masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah sebagai penanggung jawab serta bantuan pembinaan dari pemerintah pusat.

Untuk Tahun Anggaran 2023, Rancangan Tema RKP adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan arah kebijakan sebagai berikut, 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, 2) Peningkatan kualitas SDM : Kesehatan dan Pendidikan, 3) Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, 4) Mendorong pemulihian dunia usaha, 5) Revitalisasi industri dan penguatan riset te-



rapan 6) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim),7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dan 8) Pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara). Adapun fokus bidang DAK untuk bidang jalan pada Rancangan Arah Kebijakan DAK Konektivitas TA 2023 adalah sub bidang jalan dan sub bidang keselamatan jalan, untuk itu target yang ditetapkan adalah meningkatkan kondisi kemantapan jalan daerah-provinsi, kab/kota dan menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan pada jaringan jalan daerah.

Sebagai upaya mencapai target tersebut, penyelenggaran DAK Bidang Jalan TA 2023 diawali dengan melakukan verifikasi data teknis dan usulan rencana kegiatan. Verifikasi data teknis dilakukan untuk mengetahui kondisi dan aset pada jalan daerah hasil survey kondisi jalan akhir tahun 2021, sehingga penanganan yang akan diusulkan pada DAK TA. 2023 tepat sasaran. Untuk memudahkan pemerintah daerah dalam mengajukan dan menentukan skala prioritas dari bidang jalan dan jembatan, Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi




1. Paparan oleh Pemda Provinsi Papua pada kegiatan persiapan verifikasi dat teknis bidang jalan dan jembatan
 2. Peserta kegiatan persiapan verifikasi dat teknis bidang jalan dan jembatan Provinsi Bengkulu
 3. Diskusi kegiatan persiapan verifikasi dat teknis bidang jalan dan jembatan dengan Provinsi Sumatera Barat

Khusus Jalan dan Jembatan melakukannya sosialisasi ke daerah sepanjang Januari-Maret. Sosialisasi verifikasi data teknis bertujuan untuk meninjau progres, kendala teknis dan hambatan dari pemerintah daerah dalam pengisian data di aplikasi

Sistem Pengelolaan Database Jalan Daerah (SIPDJD).

Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Jalan dan Jembatan, PFID telah melakukan rangkaian sosialisasi dan pendampingan verifikasi data teknis ke daerah



secara tatap muka dan daring. Beberapa daerah yang sudah melakukan pendampingan verifikasi data teknis ini antara lain Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Sumatera Barat, Bengkulu, Aceh. Acara ini diawali dengan penjelasan Arah Kebijakan DAK TA 2023 oleh Bapak Sari Satria, Kepala Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Jalan dan Jembatan PFID. Bapak Kabid menjelaskan kebijakan DAK TA 2023 akan fokus pada sistem koridor sehingga ruas jalan yang akan ditangani memang tepat guna dan turut menunjang tematik yang ada di daerah. Pemilihan koridor ini juga tidak lepas dari program prioritas nasional yang sudah disusun oleh Kementerian PUPR. Sehingga diharapkan alokasi DAK TA. 2023 yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dapat mendukung dan berkesinambungan dengan prioritas nasional, serta outcome yang tercipta juga menjadi terukur.

Agenda selanjutnya adalah penyampaian materi terkait pengisian mekanisme dan data-data yang dibutuhkan dalam verifikasi teknis jalan daerah pada aplikasi SiPDJD. Data-data yang dibutuhkan

adalah data dasar kondisi jalan dan jembatan hasil survei akhir tahun 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk kegiatan kebinamargaan, dokumentasi ruas, serta Berita Acara antara Balai Besar Pelaksana Jalan dengan dinas terkait yang menyatakan data kondisi jalan daerah sudah selesai terverifikasi. Mekanisme verifikasi data teknis jalan daerah tahun 2022 dijelaskan pada gambar di bawah berikut. PFID berkoordinasi juga dengan Balai Besar Pelaksana Jalan/Balai Pelaksana Jalan Kementerian PUPR yang berada di masing-masing provinsi untuk melakukan asistensi dan pemeriksaan data kondisi jalan daerah yang kemudian akan diinput ke dalam situs SiPDJD.

Setelah pemaparan materi, kemudian dilaksanakan asistensi yang terdiri dari dua desk yaitu dari tim Balai Besar Pelaksana Jalan/ P2JN dan tim PFID. Dinas-dinas terkait akan mengasistensikan data kondisi jalan daerah kepada balai, sedangkan mekanisme pengisian data teknis pada situs SiPDJD serta pertanyaan seputar kebijakan-kebijakan DAK Bidang Jalan diasistensikan kepada tim

PFID. Selama kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini, ditemukan beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah daerah yaitu,

1. Perhitungan dan penilaian hasil survei kondisi jalan. Pemerintah daerah masih belum memahami secara mendalam mengenai perhitungan dan penilaian hasil survei kondisi jalan, padahal hal ini nantinya yang akan mendasari pengusulan kegiatan DAK Bidang Jalan;
2. Finalisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum selesai dan belum disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Survei kondisi jalan belum selesai dilaksanakan;
4. Asistensi dan verifikasi ke Balai Besar Pelaksana Jalan belum selesai;
5. Aplikasi baru yang butuh penyesuaian.

Dari kendala tersebut kemudian dilakukan pencatatan dan diskusi agar ditemukan solusi, terutama dalam penginputan ke dalam aplikasi SiPDJD yang masih dalam proses penyempurnaan. Kegiatan ini masih terus dilakukan hingga target seluruh wilayah di Indonesia yang belum akan mendapatkan pendampingan dan sosialisasi juga. Target waktu penyelesaian verifikasi data teknis jalan daerah ini adalah bulan April 2022, mengingat usulan DAK TA. 2023 biasanya akan dibuka pada sekitar bulan Mei. Data teknis yang sudah terverifikasi ini tentunya akan menghasilkan database jalan dan jembatan daerah yang akurat dan menjadi dasar dari pengusulan DAK Bidang Jalan. Harapan selanjutnya adalah penyelenggaraan jalan daerah dapat berjalan dengan lebih baik dan dapat menyokong pemerataan infrastuktur di Indonesia ☀



PISAH SAMBUT KEPALA PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH

Oleh : Rani Nur Istiqomah

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah yang dikenal dengan PFID merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. PFID yang dipimpin oleh Bapak Riono Suprapto, SE. ST. MT. dibentuk pada tahun 2019 dengan tugas memfasilitasi perencanaan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan infrastruktur daerah. Dibawah kepemimpinan Bapak Riono, PFID dikenal sebagai instansi pembina teknis dalam penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Infrastruktur PUPR yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.





Namun pada tanggal 4 Januari 2022, dimulailah babak baru bagi Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dengan pergantian Pejabat eselon II atau Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah. Sebagai bentuk penghormatan, Pusat FID melaksanakan kegiatan pisah sambut pada tanggal 10 Januari 2022 yang menandai berakhirnya masa jabatan Bapak Riono Suprapto, SE. ST. MT sebagai Kepala Pusat digantikan oleh Bapak Krisno Yuwono, ST. MT. Acara pisah sambut ini dihadiri oleh seluruh Kepala Bidang, Subkoordinator dan staff dilingkungan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan dan pemberian sambutan dari Kepala Pusat Lama kepada Kepala Pusat yang baru dilanjutkan dengan penyampaian pesan dan kesan oleh beberapa perwakilan pegawai dilingkungan PFID. Turut diserahkan juga Memori Akhir Tugas (MAT) sebagai bentuk pertanggung



1. Penyampaian pesan kesan bersama kepala PFID
2. Foto bersama antara Sub Koordinator dengan Kepala PFID yang baru dan lama

jawaban Bapak Riono Suprapto dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Pusat dari tahun 2019-2022. Acara ditutup dengan penyerahan cinderamata dan foto Bersama.

Bersama pergantian Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah ini, dimulailah perjalanan baru Fasilitasi infrastruktur kepada daerah untuk mendukung sasaran strategis poin 5 dalam Renstra Kementerian PUPR yakni, Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Tek-

nis Lainnya. Kemudian Unit Kerja dibawah Sekretariat Jenderal ini diamanahkan untuk meningkatkan dukungan Manajemen dan tugas teknisnya. Dibawah kepemimpinan Bapak Krisno Yuwono. ST.MT. diharapkan PFID, dapat meningkatkan kualitas fasilitasi dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah. Hal ini dapat ditandai dengan peningkatan jumlah keterlibatan daerah dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PFID ✨



EVALUASI PENYELENGGARAAN DAK IRIGASI TA. 2021

Oleh : Nova Dorma Sirait
Irma Rahmawati,

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN diperuntukkan untuk daerah-daerah tertentu untuk membantu pendanaan pada kegiatan-kegiatan tertentu yang merupakan kewenangan daerah dalam rangka mendukung Prioritas Nasional. Menurut kegunaannya, DAK Fisik dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Afirmasi. DAK Fisik Reguler diarahkan untuk meningkatkan kualitas ke-sejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi, DAK Fisik Penugasan diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu, DAK Fisik Afirmasi diarahkan untuk mempercepat pembangunan

infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi.

Arah kebijakan DAK bidang Irigasi adalah Penerapan konsep modernisasi irigasi secara bertahap terutama pada daerah irigasi yang sumber airnya berasal dari waduk melalui beberapa kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, serta rehabilitasi jaringan irigasi. Menjaga dan meningkatkan keterandalan jaringan irigasi guna menjamin ketersediaan air untuk irigasi pertanian melalui rehabilitasi jaringan irigasi. Membangun dan meningkatkan jaringan irigasi sebagai salah satu upaya meningkatkan dan mempertahankan luas lahan pertanian, Perbaikan pengelolaan irigasi melalui percepatan pelaksanaan e-PAKSI, Melindungi

jaringan irigasi dari risiko bencana banjir melalui kegiatan infrastruktur pengendali banjir. Terdapat empat menu kegiatan DAK bidang Irigasi yaitu :

- a. Rehabilitasi jaringan irigasi: kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan kondisi pelayanan irigasi seperti semula dan/atau mengurangi kehilangan air pada saluran.
- b. Peningkatan jaringan irigasi: kegiatan meningkatkan fungsi serta kondisi jaringan irigasi yang sudah ada dalam rangka meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan/atau kegiatan menambah luasan areal fungsional pada jaringan irigasi yang sudah ada.
- c. Pembangunan jaringan irigasi: kegiatan menyediakan/membangun jaringan irigasi yang be-

lum ada jaringan irigasinya.

d. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir: kegiatan menyediakan/membangun infrastruktur pengendali banjir sehingga dapat melindungi daerah irigasi dari risiko banjir.

Pembagian kewenangan daerah irigasi diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi yaitu 4.359.398 Ha kewenangan Kabupaten/Kota, 1.634.467 Ha kewenangan Provinsi dan 3.142.532 Ha kewenangan Pusat dengan jumlah pemerintah daerah yang memiliki daerah irigasi sebanyak 461 pemerintah daerah. Selain itu, terdapat tambahan 14 daerah irigasi baru dari kegiatan pembangunan baru dan pemekaran pemda dengan luas daerah irigasi sebesar 114.320 Ha sehingga total luas daerah irigasi secara nasional sebesar 9.250.717 Ha. Terdapat 3

Pemerintah daerah pemekaran baru yaitu Kab Musi Rawas Utara, Kab Buton Tengah, dan Kab Muna Barat.

Pembagian kewenangan wilayah sungai mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai yaitu terdiri dari 5 WS Lintas Negara, 31 WS Lintas Provinsi, dan 28 WS Strategis Nasional yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, serta wilayah sungai kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari 52 WS Lintas Kab/Kota yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan 12 WS dalam satu Kab/Kota yang merupakan kewenangan kabupaten/kota.

Dukungan DAK Irigasi terhadap PN 2020-2024 Menu Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir adalah :

Capaian outcome DAK Bidang Irigasi dalam kurun waktu 2017-2021 sebesar 100.630 Ha pembangunan daerah irigasi, 319.614 Ha Peningkatan Daerah Irigasi, 1.094.645 Ha Rehabilitasi Daerah Irigasi. Alokasi DAK Bidang Irigasi TA. 2021 sebesar Rp. 3.000.000.000.000,- namun alokasi RK yang disetujui sebesar Rp. 2.901.014.817.418,- yang terdiri dari :

a. Alokasi pembangunan jaringan irigasi sebesar Rp. 302.858.382.590,- untuk 42 pemda penerima alokasi dengan jumlah paket fisik sebanyak 64 kegiatan dan outcome rencana kegiatan sebesar 10.830,22 Ha.

b. Alokasi peningkatan jaringan irigasi sebesar Rp. 172.116.495.966,- untuk 30 pemda penerima alokasi dengan jumlah paket fisik sebanyak 53 kegiatan dan outcome rencana kegiatan sebesar 7.376,69 Ha.

c. Alokasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebesar Rp. 2.224.549.932.741,- untuk 346 pemda penerima alokasi dengan jumlah paket fisik sebanyak 1.428 kegiatan dan outcome rencana kegiatan sebesar 254.627,36 Ha.

d. Alokasi Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir sebesar Rp. 80.998.668.999,- untuk 5 pemda penerima alokasi dengan jumlah paket fisik sebanyak 5 kegiatan dan outcome rencana kegiatan sebesar 1.186 Ha.

e. Alokasi untuk biaya penunjang adalah sebesar Rp. 120.491.782.892,-

f. Total 83.05% persentase pagu terkontrak, 2 Pemda dengan seluruh kegiatan tidak terkontrak dan 9 kegiatan fisik tidak





Kegiatan FGD dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Bidang Irigasi



terkontrak. 86,93% (19,1 M; 571 Ha Outcome tidak terlaksana) persentase pagu sub irigasi terkontrak, 77,28% persentase pagu sub pengendalian banjir terkontrak. 1 paket fisik pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi tidak terkontrak, 8 paket fisik pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi tidak terkontrak.

g. Progress DAK Bidang Irigasi TA. 2021 sebesar 73,63% untuk keuangan dan 89,33% untuk fisik

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan DAK Irigasi TA. 2021 adalah sebagai berikut :

a. Pada tahap perencanaan antara lain belum ada Renstra dan rencana aksi, penentuan prioritas penanganan tidak berdasarkan asas pemerataan dan pentahapan kegiatan sampai tuntas, readiness criteria belum lengkap (FS, SID, DD, Lahan, dsb), kurang memahami tata cara pengisian RTI/Data Teknis (outcome, kinerja areal terdampak, data histori, dll), dan kurangnya koordinasi dengan instansi lain (koordinasi dengan

dinas pertanian mengenai pencetakan sawah).

b. Pada tahap pelaksanaan antara lain kegagalan penyaluran/transfer DAK (telat tender, desain dan pembebasan lahan dilakukan pada tahun berjalan), kontrak pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Kegiatan yang sudah ditandatangani, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh Pemda belum sesuai dengan Jukops DAK Infrastruktur, supervisi lemah, pekerjaan lapangan tidak mengikuti kaidah (rehab bendung tidak menyeluruh, adukan beton manual, endapan pada arah hulu bendung, tidak adanya papan informasi proyek, akses jalan tidak ada), pemutusan kontrak kerja akibat wanprestasi dari penyedia jasa (kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan) dan tidak ada persiapan OP (As Built Drawing, manual, petugas, dll).

Permasalahan - permasalahan ini nantinya jika tidak segera diberikan solusi akan menjadikan pekerjaan yang dilakukan menjadi

kurang maksimal. Hasil dari pekerjaan yang kurang maksimal ini dapat terpotret pada saat melakukan monitoring dan evaluasi ke daerah irigasi yang telah dikerjakan. Berikut diantara permasalahan-permasalahan yang ditemui pada saat melaksanakan monitoring dan evaluasi TA. 2021 :


- a. Saluran tertutup tanpa manhole
- b. Overdesign dimensi saluran/bendung
- c. Bangunan pelimpah samping tidak dilengkapi pintu
- d. Akses menuju bangunan utama yang sangat terjal
- e. Desain sayap pintu air tidak dibuat serong sehingga air mengalir melewati bagian belakang sayap
- f. Terdapat lahan belum bebas pada konstruksi parapet
- g. Saluran beton baru dibangun namun terdapat retakan
- h. Area dibawah saluran berpotensi adanya rembesan air, tapi tidak terpasang pipa suling
- i. Saluran dibongkar untuk kolam

DUKUNGAN DAK BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI TERHADAP INTERVENSI PENURUNAN STUNTING

Oleh: Rethon M. Canopy,
Dita Endah

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting tidak hanya mempengaruhi terhambatnya tumbuh kembang anak, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan otak sehingga kecerdasan anak tidak maksimal. Anak dengan kondisi stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan anak. Penurunan stunting menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan), lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pengasuhan, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi. Intervensi terhadap keempat faktor tersebut diharapkan dapat mencegah masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi. Kerangka penyebab permasalahan stunting di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.

Upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Sedangkan intervensi



Sumber : Pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kab./Kota
Kementerian PPN/Bappenas



Kerangka Penyebab Permasalahan Stunting di Indonesia

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota, Kementerian PPN/Bappenas

gizi sensitif mencakup peningkatan akses dan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran dan praktik pengasuhan, serta peningkatan akses pangan bergizi. Kementerian PUPR melalui pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK), berusaha melakukan intervensi penurunan stunting dengan membantu pemerintah daerah dalam menyediakan serta memastikan akses air bersih dan sanitasi pada sasaran prioritas di lokasi

fokus untuk mencegah dan menuangkan stunting. Setiap tahunnya, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan daftar lokasi prioritas sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian DAK agar intervensi penurunan stunting dapat tercapai. Adapun lokasi prioritas DAK bidang air minum dan sanitasi untuk mendukung penurunan stunting dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Lokasi Prioritas DAK air Minum dan Sanitasi 2019-2022

2019	- 160 Kab/Kota dengan 1.600 Desa/Kel (Inmendagri No 440/1959/SJ/tgl 20 Maret 2018)
2020	- 260 (67) Kab/Kota dengan 2.223 Desa/Kel (Surat Bangda No 440/3294/bangda tgl 17 Juli 2019) - 260 (226) Kab/Kota dengan 5.835 Desa/Kel (Surat Bangda No 440/2609/bangda tgl 2 Juli 2020)
2021	- 360 (251) Kab/Kota dengan 10.791 Desa/Kel (Surat Bangda No 440/2609/bangda tgl 2 Juli 2020)
2022	- 514 (439) Kab/Kota dengan 10.708 Desa/Kel Data Kemendagri)



Lokasi Prioritas DAK Bidang Air Minum dan Sanitasi



Dalam rangka penurunan stunting dengan penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak, terdapat menu yang dapat diusulkan oleh pemerintah daerah pada DAK bidang air minum dan sanitasi. Adapun menu yang dimaksud adalah sebagai berikut.

AIR MINUM

- 1. Perluasan SPAM prpipaan melalui pemanfaatan *idle capacity* SPAM Terbangun**
 - Pengembangan jaringan perpipaan SPAM
- 2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan**
 - Pembangunan instalasi Pengolahan Air (IPA)
 - Pembangunan Brancaptering
 - Pembangunan Sumur Dalam terlindungi
- 3. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan**
 - Uprating IPA
 - Penambahan Sumur dalam terlindungi /Brancaptering
- 4. Pembangunan SPAM Bukan jaringan Perpipaan**
 - Pembangunan Sumur dalam terlindungi
 - Pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air Terlindungi
 - Pembangunan Bak Penampung Air hujan

SANITASI

Dari tahun 2019 - 2022, DAK bidang air minum dan sanitasi telah mendukung intervensi penurunan stunting dengan mengalokasikan DAK kepada kabupaten/kota pengusul stunting. Adapun jumlah alokasi dan kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

- 1. Pengembangan dan pembangunan SPALD-T skala Permukiman**
 - Pembangunan IPAL skala permukiman
 - Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinas MCK
 - Penambahan pipa pengumpulan dan SR untuk kab/kota yang telah memiliki *idle capacity*
- 2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan**
 - Pembangunan tangki septic skala komunal(5-10 KK)
 - Pembangunan tangki septic skala individu perdesaan (min 50 KK)
- 3. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah**
 - Pembangunan TPS 3R

Intervensi Stunting Melalui DAK Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019 – 2022


Bidang	Total Alokasi (Rp Juta)	Total Alokasi Stunting (Rp Juta)*	Kab/Kota Pengusul Stunting (Approved)	Kel/Desa Pengusul Stunting (Approved)
Tahun 2019				
Air Minum	2.785.197	85.750 (4,1%)	73	156
Sanitasi	1.902.631	73.888 (3,8%)	68	201
Tahun 2020				
Air Minum	1.509.905	112.728 (7,5%)	91	217
Sanitasi	1.826.389	264.896 (14,5%)	130	712
Tahun 2021				
Air Minum	2.862.480	790.136 (27,6%)	175	1.047
Sanitasi	1.883.838	938.006 (49,7%)	208	1.987
Tahun 2022				
Air Minum	2.970.471	630.739 (21,2%)	273	686
Sanitasi	1.978.862	648.202 (32,7%)	329	1.374

*Perbandingan total alokasi stunting dengan total alokasi

Dukungan intervensi penurunan stunting dilakukan dengan menjadikan stunting sebagai salah satu lokasi prioritas untuk mengusulkan DAK. Setiap tahunnya, jumlah lokasi prioritas stunting terus mengalami kenaikan. Kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi

DAK juga mengalami peningkatan. Jumlah kabupaten/kota prioritas stunting yang semakin banyak menunjukkan bahwa intervensi penurunan stunting melalui DAK belum maksimal. Hal tersebut salah satunya disebabkan belum terpetaannya kebutuhan di bidang air minum atau bidang sanitasi pada lokasi

prioritas stunting sehingga penanganannya belum fokus untuk salah satu bidang tersebut. Melalui pemerintah daerah yang telah merealisasikan dan memanfaatkan infrastruktur yang terbangun, diharapkan dapat mendukung percepatan penurunan stunting ✨



Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (RAKORTEKRENBANG) Tahun 2022 secara Daring

RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN (RAKORTEKRENBANG) TAHUN 2022

Oleh : Indra Jaya KGP

Rakortekrenbang Tahun 2022 yang bertema “Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Sejahtera dan Berkeadilan” merupakan forum diskusi yang digunakan untuk mensinergikan rencana pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah disusun, pemerintah memiliki target nasional yang wajib dipenuhi dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat yang didukung oleh seluruh Pemerintah Daerah. Sinergitas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam pembangunan Infrastruktur agar Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN dapat tercapai, seperti mewujudkan Indonesia yang berdau-

lat politik, ekonomi, dan kepribadian berdasarkan budaya gotong royong.

Forum Rakortekrenbang yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, bertujuan untuk mensinkronisasi dan harmonisasi antara Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun Anggaran 2023. Seluruh kegiatan yang tercantum dalam RKP dan RKPD akan dilaksanakan menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah sebagai pembina teknis dalam Penyelenggaraan DAK Fisik Infrastruktur PUPR mengikuti Pembahasan Desk Urusan dan Desk Kewilayahannya yang diselenggarakan mulai tanggal 21 Februari 2022 hingga 8 Maret 2022 secara

daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Rakortekrenbang pada pelaksanaannya dibagi menjadi 3 (tiga) Regional antara lain :

1. Provinsi pada Regional I meliputi Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan;
2. Provinsi pada Regional II meliputi Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara; dan
3. Provinsi pada Regional III meliputi Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua.

Adapun 5 (Lima) Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2023 yang digunakan dalam pembahasan , yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi, merupakan perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka, merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan kategori pengangguran adalah:
 - a. penduduk yang aktif mencari pekerjaan;
 - b. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru;
 - c. Penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan;
 - d. Kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurut United Nations Development Programme (UNDP) merupakan alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak;
4. Rasio Gini, merupakan alat ukur derajat ketidakmerataan



distribusi penduduk pada suatu daerah;

5. Tingkat Kemiskinan, merupakan prosentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu daerah.

Melalui Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan, disampaikan kepada perwakilan Pemerintah Daerah bahwa kegiatan ekonomi di banyak daerah secara berangsur-angsur mulai pulih dikarenakan pada tahun 2023, status Pandemi pada Covid-19 akan bergeser ke endemi dan mendorong pemulihan ekonomi Global. Namun, sedikit permasalahan yang masih ditemui di beberapa daerah di Indonesia adalah dari sisi pengeluaran masyarakat yang masih timpang antara kota dan desa karena memang pola perilaku pengeluaran yang hati-hati, serta perbedaan sikap konsumtif antara masyarakat di kota dan di desa. Selain itu, melihat pandemi yang mulai berubah menjadi endemi dan membuat kondisi ekonomi nasional berangsur membaik, maka penyusunan kebijakan pada tahun 2022 menjadi kunci pemulihan dan Penyusunan Kebijakan tahun 2023

diharapkan agar berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi ekonomi, sehingga terciptanya dukungan peningkatan ekonomi yang berkesinambungan dan signifikan.

Kegiatan Rakortekrenbang tahun 2022 memiliki beberapa rangkaian pembahasan, antara lain: melakukan konfirmasi kesiapan lokasi dan target prioritas nasional; mengidentifikasi dukungan pusat dan daerah untuk mendukung prioritas nasional dan daerah, sehingga nantinya memiliki taget pembangunan nasional pada tahun 2023. Rakortekrenbang tahun 2022 diarahkan untuk dapat memberikan keluaran berupa kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berkaitan dengan percepatan target pembangunan nasional.

Untuk mempermudah desk pembahasan, panitia dari Kementerian Dalam Negeri dalam acara Pra-Rakortekrenbang menginstruksikan baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengisian dalam sistem e-Rakortekrenbang. Output kegiatan ini berupa berita acara hasil Kesepakatan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Provinsi Daerah se-Indonesia ✨

EVALUASI SAKIP PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Oleh : R. P Ach Rahman Dwi Cahyo Adi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.


Penyelenggaraan SAKIP berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur dalam petunjuk teknis oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan pedoman penyelenggaraan SAKIP yang diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan tersebut menjadi panduan terhadap entitas penye-

lenggaraan SAKIP, sebagai wujud manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil.

Dalam penyelenggaraan SAKIP memiliki ruang lingkup penyusunan pada setiap Unit Kerja dengan mengacu pada Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan reviu serta evaluasi kinerja. Semua hal tersebut wajib dilaksanakan oleh Entitas Kementerian, Entitas Unit Organisasi, Entitas Unit Kerja, Entitas Pelaksana Teknis dan Entitas Satuan Kerja. Evaluasi SAKIP adalah salah satu kegiatan tahunan yang dilaksanakan untuk menilai kinerja dan capaian pada tahun sebelumnya. Tujuan dilaksanakannya adalah

- a) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
- b) menilai tingkat implementasi SAKIP
- c) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
- d) monitoring tidak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya
- e) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.



Evaluasi SAKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal dilaksanakan pada tanggal 10 - 11 Februari 2022 melalui media Aplikasi Zoom Meeting, acara tersebut dihadiri oleh para Tim Evaluasi SAKIP yang telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar

Negeri Nomor 07/KPTS/BPAKL-N/I/2022 tetang Tim Evaluator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal. Para evaluator yang terdaftar dalam surat keputusan tersebut telah mengikuti pelatihan serta bimbingan teknis tentang menyusun mau-

pun mengevaluasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pada kegiatan evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2021, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah mendapatkan nilai 78,53% termasuk

5. LKE ESELON II-BPAKLN 2021 -									View Options	
File	Home	Insert	Draw	Page Layout	Formulas	Data	Review	View	Comments	Share
Paste	B I U	\downarrow \uparrow	A' A''	Wrap Text	General	\$ % #	Number	Conditional Formatting	Format as Table	Cell Styles
Clipboard	Font	Fg	Fg	Alignment	Format as Table	Cell Styles	Insert	Delete	Format	Cells
B26										
b. KUALITAS RENSTRA (%)	5,00	84,38%	4,22							
10 Tujuan/Hasil kegiatan telah berorientasi hasil	A	1,00	OK	KKE 1.F	Renstra hal 13, serta terdapat pula pada Lampiran 1 & 2					
11 Ukuran keberhasilan tujuan /Hasil kegiatan telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik	A	1,00	OK	KKE 2.A	Renstra hal 23, serta terdapat pula pada Lampiran 1 & 2					
12 Sasaran kegiatan telah berorientasi hasil (output)	A	1,00	OK	KKE 1.G	Renstra hal 13, serta terdapat pula pada Lampiran 1 & 2					
13 Indikator kinerja (output/outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	B	0,75	OK	KKE 2.B	Renstra Lampiran 1 & 2					
14 Target kinerja ditetapkan dengan baik	B	0,75	OK	KKE 3	Renstra hal 23, serta terdapat pula pada Lampiran 1 & 2					
15 Kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/hasil program	B	0,75	OK	KKE 4	Renstra hal 23, serta terdapat pula pada Lampiran 1 & 2					
16 Dokumen Perencanaaan telah selaras dengan Renstra/dokumentasi perencanaan atasnya	B	0,75	OK	KKE 5	Renstra					
17 Dokumen Perencanaaan telah menetapkan hal-hal yang mendukung pencapaian kinerjagerak dan singkat belakang pendirian	B	0,75	OK	KKE 6	Renstra					
LKE UNIT KERJA Masukan Penjelasan KKE1 KKE2 KKE 3 KKE 4 KKE 5 KKE 6										



Page 1

3 Pengertian dan Ruang Lingkup SAKIP (Peraturan Menteri PUPR No. 09 Tahun 2018 Ps. 3)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat **SAKIP** adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisan, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Perjanjian Kinerja

1 Rencana Strategis
2 Perjanjian Kinerja
3 Pengukuran Kinerja
4 Pengelolaan Data Kinerja
5 Pelaporan Kinerja
6 Reviu dan Evaluasi Kinerja

6 Manajemen Kinerja - SAKIP

Manajemen Kinerja dilaksanakan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat

RESULT ORIENTED GOVERNMENT
Pemerintahan Berorientasi Hasil
"membayar hasil, bukan masukan (INPUT)"

BERAKHLAK **Bangga** **Mengabdi** **Bersungguh**

EFEKTIF, EFISIEN DAN EKONOMIS
fokus pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil)

OUTCOME ORIENTED
Hasil kinerja yang dihasilkan dan dimanfaatkan dipersiapkan, agar tujuan perencanaan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan

"Saya tidak mau birokrasi yang sekelas hanya sending-sending saja. Saya akan paksa tugas birokrasi adalah making delivered."

Joko Widodo speaking at a podium.

Penyampaian paparan Evaluasi SAKIP Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2021

dalam kategori Sangat Baik (BB) sehingga memiliki akuntabilitas kinerja yang sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kerja, dan perlu sedikit perubahan sesuai dengan rekomendasi dari Tim Evaluator. Terdapat kelemahan dalam kegiatan evaluasi tersebut sehingga, ter-

dapat beberapa rekomendasi yang diarahkan oleh Tim Evaluator kepada Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah agar melakukan perbaikan yang meliputi:

a) Rekomendasi Perencanaan Kinerja yakni:

- 1) Reviu Rencana Strategis Pu-

sat Fasilitasi Infrastruktur Daerah agar gambaran susunan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Strategis Kegiatan (ISK) lebih jelas terhadap kegiatan yang dilaksanakan;

- 2) Penyusunan Rencana Aksi serta Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja perlu mengakomodir tidak lanjut dari pencapaian target yang dijabarkan dalam bentuk tindak lanjut atas kendala permasalahan yang dihadapi agar lebih spesifik dan aktual;
- 3) Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah diharapkan menyusun dan menyelenggarakan SOP Penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja.

b) Rekomendasi Pengukuran Kinerja yakni:

- 1) Perlu dibuatkan mekanisme pemberian reward and punishment;
- 2) Target kinerja tahunan Unit Kerja dapat dilakukan reviu agar memberikan capaian kinerja yang lebih rasional;
- 3) Menyusun cascading kinerja dari tingkat organisasi hingga tingkat individu.

c) Rekomendasi Pelaporan Kinerja terdapat yakni:

- 1) Perlu disusun analisis efesiensi dalam Laporan Kinerja;
- 2) Menyajikan informasi capaian kinerja dengan tepat dalam Laporan Kinerja.

d) Rekomendasi Evaluasi Internal terdapat yakni:

- 1) Perlu mendokumentasikan atas seluruh kegiatan evaluasi internal.

e) Rekomendasi Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi terdapat yakni:

- 1) Menyajikan informasi lebih detail terkait inovasi unit kerja ☀️

BAGAIMANA MEMBEDAKAN STATUS JALAN NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA

Oleh : Muhamad Taufik

Bagi para pengguna jalan, tentunya seringkali menemui kondisi jalanan yang rusak sehingga membahayakan pengendara. Kerusakan jalan yang umum adalah jalan berlubang, adanya genangan air hingga longsor. Ketika menemukan jalan dengan kondisi rusak, masyarakat dapat melaporkan kondisi jalan yang tersebut kepada pihak berwenang namun perlu diketahui, jalan di Indonesia terbagi berdasarkan statusnya.

Status jalan menentukan jalan tersebut dikelola oleh siapa. Status jalan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan dimana status jalan terbagi menjadi 5 jenis antara lain jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.

Status jalan yang tidak familiar di masyarakat ini menyebabkan

protes warga masyarakat atas kerusakan jalan di depan rumahnya ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, padahal status jalan tersebut merupakan jalan nasional yang wewenangnya berada di pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).

Lalu, bagaimana cara membedakan jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten dan jalan desa?

JALAN NASIONAL

Jalan nasional adalah jalan yang dikelola oleh Kementerian PUPR yang meliputi 4 kelompok yakni jalan arteri primer, jalan kolktor primer (penghubung antar ibukota provinsi), jalan tol (bebas hambatan) dan jalan strategis nasional.


Jalan nasional ditandai dengan kode K1. Secara kasat mata, ma-

syarakat bisa mengenali status jalan nasional dengan dua cara, pertama melalui papan penunjuk jalan yang biasanya dipasang di jalan yang mencantumkan status jalan tersebut. Cara kedua dengan mengenali jenis marka jalan. Marka jalan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Marka Jalan.



Plang Jalan Nasional

Ciri jalan nasional (Permenhub No 67 Tahun 2018 tentang Marka Jalan)




WARNA MARKA MEMBUJUR JALAN NASIONAL

JALAN PROVINSI

Merujuk pada PP Nomor 34 Tahun 2006, jalan propinsi adalah jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota dalam satu provinsi tersebut (K2).

Selain itu, jalan provinsi juga merupakan jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota (K3). Jalan provinsi lainnya yakni jalan strategis provinsi.

Jalan provinsi (Permenhub No 67 Tahun 2018 tentang Marka Jalan)



WARNA MARKA MEMBUJUR SELAIN JALAN NASIONAL

Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, seluruh ruas jalan, kecuali jalan nasional, adalah berstatus jalan provinsi. Selain dari papan petunjuk, jalan provinsi juga bisa dikenali dari marka jalan yang hanya berwarna putih (tanpa warna kuning).

Marka jalan provinsi berwarna putih tersebut berbentuk membujur, baik garis putus-putus maupun tak terputus. Umumnya jalan provinsi memiliki ukuran yang cukup lebar.

Di beberapa titik, lebar jalan provinsi juga sama dengan jalan nasional. Pengelola dan penanggung jawab jalan provinsi adalah gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk.

JALAN KABUPATEN/KOTA

Menurut PP No 34 Tahun 2006, jalan kabupaten adalah jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa dan antar desa. Jalan kabupaten juga dapat berupa jalan sekunder yang tidak termasuk sebagai jalan provinsi dan jalan strategis kabupaten, penghubung antar pusat ke-

giatan lokal. Kode jalan ini ditandai dengan K4.

Pengelola dan penanggungjawab jalan kabupaten adalah pemerintah daerah kabupaten, baik oleh bupati maupun pejabat yang ditunjuk. Ciri warna marka jalan kabupaten / kota sama dengan jalan provinsi yakni hanya berwarna putih membujur saja, baik terputus maupun garis tanpa putus, namun

biasanya, jalan kabupaten/kota memiliki ukuran lebar jalan yang lebih kecil daripada jalan provinsi dan hanya menghubungkan antar kecamatan.

Selain itu, seringkali ditemui jalan kabupaten/kota adalah yang biasanya hanya berupa jalan aspal atau beton saja tanpa adanya marka (polos).

JALAN DESA

Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan atau antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Sesuai dengan namanya, jalan ini

dikelola oleh pemerintah desa. dan hanya menjadi penghubung antar pemukiman, jalan desa memiliki ukuran lebar yang relatif kecil. Panjangnya pun hanya sampai

dengan batas desa. Jalan kecil berupa gang atau lorong adalah contoh jalan desa atau jalan yang dikelola dan dibangun oleh pemerintah desa


MENGENAL SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPB) DALAM MEKANISME PENDANAAN PROYEK INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Oleh : Dyah Nurnaningsyah

World Bank memprediksi ekonomi Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang, bahkan diprediksi dapat menduduki ekonomi terbesar ke-5 dunia di tahun 2045. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan faktor konsumsi yang menjadi penggerak utama perekonomian nasional dalam satu dekade terakhir. Negara butuh melakukan eskalasi dan mobilisasi sumber daya dengan memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki. Salah satu upaya yang perlu dilakukan pemerintah adalah menyiapkan dan mempercepat infrastruktur dasar yang dapat mendorong koneksi antarwilayah di Indonesia, baik dalam bentuk jalan, jembatan maupun akses transportasi lainnya. Akan tetapi, dalam praktiknya perkembangan infrastruktur Indonesia masih mengalami permasalahan seperti pembebasan lahan, korupsi, minimnya dana pemerintah, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah dan resistensi dari warga. Menurut Eko Nur Surachman dalam karyanya yang berjudul Dinamika Penyiapan Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha di Indonesia, permasalahan tersebut disebabkan oleh rendahnya inovasi dalam penyediaan infrastruktur, khususnya dalam skema pendanaan.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan merespon hal tersebut dengan membuat skema pendanaan yang mengadopsi negara-negara lain yaitu Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPB). Secara teknis, PPP / KPB adalah perjanjian kontrak pengadaan infrastruktur yang kompleks antara dua pihak yang memiliki tujuan berbeda, yaitu pemerintah bertujuan memberikan layanan publik bagi masyarakat dan pihak swasta yang bertujuan profit. Dalam kontrak PPP/ KPB tersebut baik pihak pemerintah maupun swasta saling berbagi alokasi resiko dan imbalan, hal ini tentu berbeda dengan skema pendanaan infrastruktur lain yang tidak memperhatikan pembagian risiko.


Menurut Perpres No. 38 Tahun 2015, KPB adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah. Pelaksanaan KPB dapat menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara kedua belah



pihak. Skema KPB terdiri dari empat tahapan utama yaitu,

1. Perencanaan KPB
2. Penyiapan KPB
3. Transaksi KPB
4. Pelaksanaan Perjanjian KPB

Tahapan pertama yaitu perencanaan KPB, pada tahap ini pemilik proyek atau Calon Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) di Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah masing-masing menyiapkan rancangan proyek yang akan dilakukan. Kemudian tahapan kedua atau tahapan krusial yaitu setelah dibentuk fondasi pelaksanaan KPB, para PJPK akan membuat proposal proyek untuk memenuhi ketentuan dasar pelaksanaan transaksi dan pelaksanaan proyek KPB. Setelah itu, di tahap Transaksi, proposal tersebut akan diuji baik dari segi kelayakan secara keuangan (viability) maupun kelayakan mendapatkan pembiayaan (bankability) dari pihak swasta. Dari rangkaian tahapan KPB, tahap terakhir merupakan finalisasi dimana pemenang tender proyek infrastruktur dapat mulai membangun dan mengoperasikan sarana yang disepakati ☀





Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur PUPR

TAHUN ANGGARAN 2022



PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL
MENYERAHKAN DAK FISIK DAN PERUMAHAN RAKYAT



HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PUPR TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DAK FISIK INFRASTRUKTUR PUPR TA. 2022

Oleh : Eris Rudipta

Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan pedoman yang disetujui dalam penyelenggaran DAK yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA. 2022 yang telah diundangkan, Petunjuk Operasional ini merupakan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan DAK Fisik khususnya DAK Fisik Bidang Infrastruktur. Setiap tahun, dalam pelaksanaan DAK Fisik seringkali mengalami perubahan kebijakan, diantaranya adalah perubahan pada kriteria persetujuan, menu

kegiatan, dan rincian kegiatan. Perubahan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi penyelenggaran DAK Fisik tahun sebelumnya serta kebutuhan daerah, dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sesuai dengan prioritas nasional.

Pusat Fasilitasi Infrastruktur menyelenggarakan kegiatan Harmonisasi Penyusunan Konsep Petunjuk Operasional DAK Fisik Infrastruktur TA. 2022 sebagai bentuk nyata pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai hari Selasa, 29 Maret 2022 hingga Kamis, 31 Maret 2022 di Hotel Merumatta, Lombok dan dilaksanakan secara hybrid sesuai ketentu-

an Protokol Kesehatan COVID-19 sesuai anjuran pemerintah, kegiatan ini dihadiri oleh Perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretaris Kabinet, Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum PUPR.

Kegiatan ini, dibuka dan diresmikan oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Bapak Krisno Yuwono, S.T, M.T.. Beliau memberikan sambutan yang berisi urgensi dari penyusunan Konsep Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Fisik Infrastruktur TA. 2022 dan mengingatkan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk membahas batang tubuh dan lampiran Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang PUPR agar dalam waktu dekat Petunjuk Ope-



rasional DAK Fisik Bidang PUPR TA. 2022 dapat segera ditetapkan sesuai amanat peraturan. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah konsep teknis Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang PUPR 2022 yang sudah final sesuai harmonisasi dan hasil masukan dari Kementerian Hukum dan HAM serta Unit Organisasi dan Kementerian terkait.

Mekanisme pengalokasian DAK didasarkan melalui usulan daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketidaksesuaian antara alokasi DAK dengan kebutuhan daerah. Beberapa mekanisme pengusulan telah dilakukan dan yang terakhir pengusulan kegiatan DAK diusulkan pemerintah daerah melalui aplikasi KRISNA DAK yang telah dilakukan sejak pengalokasian DAK TA. 2021 hingga saat ini. Usulan pemerintah daerah yang disampaikan melalui aplikasi KRISNA DAK akan diverifikasi dan dibahas bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kementerian teknis terkait dengan Pemerintah Daerah.

Beberapa poin penting yang menjadi kesepakatan Harmonisasi ini adalah menyesuaikan tahapan

KITASI INFRASTRUKTUR DAERAH KRETARIAT JENDERAL RJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

, 29 Maret - 2 April 2022



pengelolaan DAK Fisik dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik TA 2022, Penambahan ayat mengenai capaian hasil jangka pendek yang mengacu pada Perpres nomor 123 TA 2022, dan

adanya program prioritas nasional di bidang food estate (bidang irigasi) dalam peraturan Menteri ini maka dibutuhkan persetujuan presiden dalam proses pengesahannya ☀

DOKUMENTASI KEGIATAN

HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PUPR TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DAK FISIK INFRASTRUKTUR PUPR TA. 2022







SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1443 H



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH